



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, Tempat lahir Bantaeng, Umur 48 tahun (lahir tanggal 1 Juli 1971), Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Borong Jambua, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

██████████, Tempat lahir Bantaeng, Umur 65 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1953), Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Langgayya, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus No 152/SK/P/XII/2019/PA.Batg tanggal 4 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada ██████████, Advokat yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama :  
[REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 26 tahun 4 bulan (lahir tanggal 10 Juli 1993), Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303081007930003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Langgayya, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
2. Bahwa para Pemohon akan berencana menikahkan anak perempuan Pemohon I yang bernama Husniah binti Sampara, dengan seorang laki-laki yang bernama Samsir bin Tumang.
3. Bahwa Pemohon I telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng guna mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak Pemohon I tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur.
4. Bahwa antara anak Pemohon I [REDACTED] dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
5. Bahwa Bahwa antara anak Pemohon I [REDACTED] dengan anak Pemohon II [REDACTED] harus segera dinikahkan karena keduanya telah melanggar adat dan tradisi setempat dimana anak Pemohon II [REDACTED] telah sering datang berkunjung menemui anak Pemohon I dirumahnya, dan sering keluar berdua berboncengan dari pagi hingga sore baru kembali sehingga keluarga Pemohon I merasa dipermalukan. sehingga bagi keluarga dan masyarakat setempat menilai hal tersebut sebagai perbuatan siri', yang mana jika tidak dinikahkan maka nyawa keduanya terancam. Apatahlagi anak Pemohon II telah bersedia

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan sudah sanggup untuk membina rumah tangga.

6. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, akan tetapi terhambat menyangkut usia anak Pemohon I yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan Pemohon I Husniah binti Sampara dengan anak laki-laki Pemohon II yang bernama [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum halmana Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya;

Bahwa di persidangan, telah hadir pula kedua calon mempelai serta orang tua kandung kedua calon mempelai perempuan serta ayah kandung dari calon mempelai laki, dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada mereka hal-hal sebagai berikut:

- Mengenai keberlanjutan pendidikan anak;
- Mengenai kesiapan alat reproduksi anak;
- Mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak;
- Serta mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari para pihak terkait tersebut di atas sebagai berikut:

1. Calon istri yang bernama [REDACTED] memberikan

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua [REDACTED] bermaksud menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta telah berpacaran dan memiliki hubungan yang sedemikian erat serta telah sulit untuk dipisahkan;
- bahwa keduanya pernah kedapatan berduaan sehingga keluarga kedua belah pihak menghendaki agar keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa [REDACTED] akan berusaha menjadi istri yang baik bilamana dirinya telah menikah;
- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki pekerjaan, namun hanya membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa [REDACTED] juga telah lama putus sekolah dikarenakan orang tuanya tidak memiliki biaya yang memadai untuk pendidikannya;
- Bahwa [REDACTED] bersedia menerima dan berupaya membina dan membangun segenap kondisi rumah tangganya bilamana telah menikah dengan [REDACTED];

2. Calon suami yang bernama [REDACTED] memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] masih berstatus jejak;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta telah berpacaran dan memiliki hubungan yang sedemikian erat serta telah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya pernah kedapatan berduaan sehingga keluarga kedua belah pihak menghendaki agar keduanya segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga [REDACTED] telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa [REDACTED] akan berusaha menjadi suami yang baik bilamana dirinya telah menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] juga telah lama putus sekolah dikarenakan orang tuanya tidak memiliki biaya yang memadai untuk pendidikannya;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Ayah kandung calon mempelai perempuan bernama [REDACTED] memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang lelaki yang bernama S [REDACTED];
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta telah berpacaran dan memiliki hubungan yang sedemikian erat serta telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keduanya pernah kedapatan berduaan sehingga keluarga kedua belah pihak menghendaki agar keduanya segera dinikahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak dikehendaki sebab hal ini terkait adat yakni "siri";
- Bahwa keluarga pihak Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;

- Bahwa [REDACTED] juga telah lama putus sekolah dikarenakan orang tuanya tidak memiliki biaya yang memadai untuk pendidikannya;

4. Ibu kandung calon memperlai perempuan bernama [REDACTED], memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta telah berpacaran dan memiliki hubungan yang sedemikian erat serta telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keduanya pernah kedapatan berduaan sehingga keluarga kedua belah pihak menghendaki agar keduanya segera dinikahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak dikehendaki sebab hal ini terkait adat yakni "siri";
- Bahwa keluarga pihak Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;

5. Ayah kandung calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED], memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Samsir bin Tumang masih berstatus jejak;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah saling mengenal dengan baik dan saling mencintai serta telah berpacaran dan memiliki hubungan yang sedemikian erat serta telah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keduanya pernah kedapatan berduaan sehingga keluarga kedua belah pihak menghendaki agar keduanya segera dinikahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak dikehendaki sebab hal ini terkait adat yakni "siri";
- Bahwa keluarga pihak Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan bahwa ibu kandung dari Samsir bin Tumang telah lama meninggal dunia;

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-154/Kantor Urusan Agama.21.01.08/PW.003/12/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tertanggal 3 Desember 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Saksi pertama Pemohon bernama [REDACTED], adik Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon, juga kenal dengan anak Pemohon I yang bernama [REDACTED];

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] tersebut masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tersebut telah berusia 26 tahun lebih;
- Bahwa keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] bermaksud menikahkan keduanya karena keduanya pernah tertangkap basah oleh masyarakat melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa masyarakat memaksa keluarga kedua belah pihak untuk segera menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa keluarga [REDACTED] telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon I yang bernama [REDACTED];
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai, namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena alasan usia [REDACTED] yang belum belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa [REDACTED] berstatus gadis dan [REDACTED] berstatus jejaka;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah akil balig;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa [REDACTED] tidak bekerja, namun hanya membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;

3. Saksi kedua Pemohon bernama [REDACTED], sepupu Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, juga kenal dengan anak Pemohon I yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] tersebut masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tersebut telah berusia 26 tahun lebih;
- Bahwa keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] bermaksud menikahkan keduanya karena keduanya pernah tertangkap basah oleh masyarakat melakukan perbuatan asusila sehingga masyarakat setempat memaksa keluarga kedua belah pihak untuk segera menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa keluarga [REDACTED] telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon I yang bernama [REDACTED];
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua calon mempelai, namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena alasan usia [REDACTED] yang belum belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa [REDACTED] berstatus gadis dan [REDACTED]

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus jejaka;

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah akil balig;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa [REDACTED] tidak bekerja, namun hanya membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan anak

**Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama [REDACTED], akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan Husnia binti Sampara masih belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan, padahal antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan pacaran yang erat dan Pemohon telah melakukan pelamaran dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut. Antara keduanya tidak terdapat halangan nikah serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan, telah hadir pula kedua calon mempelai serta orang tua kandung calon mempelai perempuan serta ayah kandung dari calon mempelai laki, dan Majelis Hakim telah memberi penasihatan kepada mereka tentang hal-hal berkaitan dengan akibat-akibat yang mungkin terjadi disebabkan adanya suatu perkawinan di bawah usia. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari para pihak terkait tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan para Pemohon adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan adanya penolakan untuk menikahkan anak Pemohon I berna [REDACTED] dengan seorang lelaki bernama [REDACTED] dengan alasan usia [REDACTED] tidak cukup. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut harus dinyatakan terbukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang

**Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Para saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat testimonium de auditu, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., keterangan para saksi juga relevan dengan pokok perkara serta saling mendukung satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa [REDACTED] berusia 26 tahun 5 bulan;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa [REDACTED] berstatus gadis dan [REDACTED] berstatus jejaka;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan ataupun pertalian lainnya;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah akil balig;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] bermaksud dinikahkan karena keduanya pernah tertangkap basah oleh masyarakat melakukan perbuatan asusila sehingga masyarakat setempat memaksa keluarga keduanya untuk segera menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap [REDACTED] dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai petani dengan

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa [REDACTED] tidak bekerja, namun hanya membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untuk berusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalah-masalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I tersebut masih berusia muda, maka keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansial keduanya setelah menikah;

Menimbang, bahwa adanya fakta [REDACTED] dengan [REDACTED] masing-masing memeluk agama Islam, tidak memiliki pertalian darah, semenda serta pertalian sesusuan, masing-masing masih berstatus gadis dan jejaka serta telah akil balig, maka dapat dinyatakan bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak memiliki larangan kawin sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta keduanya pernah tertangkap basah melakukan perbuatan asusila sehingga masyarakat setempat memaksa keluarga keduanya untuk segera menikahkan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan terdapat paksaan psikis terhadap kedua calon mempelai serta keluarga keduanya untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta [REDACTED] sudah dilamar oleh keluarga Pemohon II, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta meresatui rencana pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah beralasan. Demikian pula dengan maksud yang melatarbelakangi rencana pernikahan keduanya karena keduanya saat ini tengah menjalani hubungan pacaran dan dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal negatif bagi keluarga kedua belah pihak maka Majelis memandang bahwa hal tersebut dilakukan untuk

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya mudharat atau eksekusi negatif bagi keluarga kedua belah pihak. Pernikahan tersebut juga akan menjadi instrumen dalam rangka menjaga muru'ah, keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya *free seks* dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ بِالْعَدْلِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَلْيُكْفَوْا بِالْمَالِ الْكَافِرِ  
صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya “ Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum dalam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yakni anak Pemohon II bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan M [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 186.000,00**  
( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,



Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)